

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN  
*MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**TONICCA ALVANSO**

**NIM 17230045**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**SKRIPSI**

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN  
*MASLAHAH MURSALAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 April 2021

Penulis,



Tonica Alvanso

NIM 1723004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tonicca Alvanso NIM 17230045 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG  
BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN  
*MASLAHAH MURSALAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.  
NIP 196509192000031001

Malang, 1 Maret, 2021

Dosen Pembimbing



Irham Bashori Hasba, M.H.  
NIP 198512132015031005


## BUKTI KONSULTASI

Nama : Tonicca Alvanso  
NIM/Jurusan : 17230045/ Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, SH., M.H.  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 September 2020	ACC Judul	
2.	20 September 2020	Konsultasi Latar Belakang	
3.	22 September 2020	Revisi Latar Belakang	
4.	23 September 2020	ACC Latar Belakang	
5.	24 September 2020	Revisi BAB II	
6.	28 September 2020	ACC BAB I dan II	
7.	21 Januari 2021	Konsultasi BAB III	
8.	22 Januari 2021	Revisi BAB III	
9.	22 Februari 2021	ACC BAB III	
10.	28 Februari 2021	ACC BAB IV	

Malang, 01 Maret 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H  
NIP 196509192000031001


## PENGESAHAN SKIRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Tonicca Alvanso NIM 17230045 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


1. Irham Bashori Hasba, M.H.  
NIP 298512132015031005

  
(\_\_\_\_\_)

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.  
NIP 198110082015032002


  
(\_\_\_\_\_)

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP 196512052000031001

  
(\_\_\_\_\_)

Malang, 01 Maret 2021

Dekan

  
\_\_\_\_\_

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP 196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Tonicca Alvanso, NIM 17230045, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSI DAN PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 27 Juli 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,

Prof. Dr.

Saifullah, S.H., M.Hum

08172052000031001

## **MOTTO**

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

(Q.S Al-Maidah: 8)

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. Atas segala limpahan Rahmat dan Hidayahnya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maslahah Mursalah*”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Prof. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Aunul Hakim, S.Ag., M.H** selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.




4. **Irham Bashari Hasba, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. **Musleh Harry, SH., M.Hum** selaku Dosen Wali Akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Majelis Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, yang tiada henti memberikan dukungan moral dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
9. Segenap teman-teman yang telah memberikan dukungan moral, semangat, bantuan, perhatian, dan menemani masa dikala gundah sampai dititik penyusunan skripsi serta doa yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Serta seluruh perjuangan teman jurusan **Hukum Tata Negara** angkatan 2017, dan seluruh pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh dan hasil buah karya ini selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 Maret 2021

Penulis,

A photograph of a handwritten signature in black ink on a piece of lined paper. The signature is cursive and appears to read 'Tonicca Alvanso'.

Tonicca Alvanso

NIM 17230045

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa Nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam Footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar Internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ر	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ص	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء / أ	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), terbalik dengan koma (,,) untuk penggantian lambang ع.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a” kasrah dengan “i” dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi
i = kasrah	I	قالا يُقَالُ
u = dhommah	U	menjadi qila دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya, begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلُ menjadi qawlun
Ay = ي	خَيْرُ menjadi khayrun

#### D. Ta'marbutah ( ة )

Ta'marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika di tengah kalimat, tetapi ta'marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالت المنسست menjadi al-risalatli-mudarrisah. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya س الالهفي حمت menjadi fi rahmatillah.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Masya'Allah kana wa malam yasyd lam yakum
4. Billah azza wa jalla

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: " Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,

namun. ”Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
BUKTI KONSULTASI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
البحث باختصار .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kerangka Teori .....	22
1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif .....	22
2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	29
3. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif .....	37
B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	43



C. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	51
---	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel 2.2 Regulasi Perlindungan Hukum Saksi Pelaku <i>(Justice Collaborator)</i> Tindak Pidana Korupsi .....	26

## ABSTRAK

Tonicca Alvanso 17230045, 2021. Judul **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maslahah Mursalah***. Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Irham Bashori Hasba, SH., M.H.

---

---

Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, *Maslahah Mursalah*.

Kehadiran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam upaya mengungkapkan tindak pidana korupsi di Indonesia berperan penting dalam memberikan kesaksian bagi penegak hukum. Akan tetapi faktanya, beberapa saksi pelaku (*Justice Collaborator*) cenderung mengalami permasalahan dalam mendapatkan perlindungan hukum berupa penghargaan, jaminan keselamatan dan penanganan khusus. Oleh sebab itu perlu dikaji eksistensinya dari sudut pandang hak asasi manusia dan *Maslahah Mursalah*.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, dan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisisnya menggunakan deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini, didapatkan dua kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia adalah mendapatkan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) secara utuh, sebagai hak dasar manusia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28 D ayat (1), 28 G ayat (1), 28 H ayat (1), 28 I ayat (1) dan (4). Kedua, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali adalah perlindungan hukum yang tidak membawa kemudharatan bagi manusia dan mengutamakan kemaslahatan bersama, karena peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang penting dalam menyampaikan kebenaran untuk mengungkap tindak pidana korupsi demi kemaslahatan masyarakat Indonesia.

## ABSTRACT

Tonicca Alvanso 17230045, 2021. **Legal Protection of Corruption Crimes Justice Collaborator in The Perspective of Human Rights and *Maslahah Mursalah***. Thesis, Department of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Syari'ah Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Irham Bashori Hasba, SH., M.H.

---

---

Keywords : Justice Collaborator, Human Rights, Legal Protection, *Maslahah Mursalah*.

The presence of a perpetrator's witness (Justice Collaborator) in an effort to reveal corruption in Indonesia plays an important role in providing testimony for law enforcement. However, in fact, some witnesses to the perpetrator (Justice Collaborator) tend to experience problems in obtaining legal protection in the form of awards, safety guarantees, and special handling. Therefore, it is necessary to examine its existence from the point of view of human rights and *Masalahah Mursalah*.

The purpose of this study is to analyze the legal protection of the witness of the perpetrator (Justice Collaborator) of corruption in the perspective of human rights, and the legal protection of the witness of the perpetrator (Justice Collaborator) of the criminal act of corruption in the perspective of *Maslahah Mursalah*.

The type of research used by the author is normative juridical research. This research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials in this study include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of analysis used descriptive analysis.

Based on the research conducted, two conclusions were obtained. First, legal protection for Justice Collaborators for corruption in the perspective of human rights is getting legal protection for Justice Collaborators as a whole, as a basic human right as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28 D paragraph (1), 28 G paragraph (1), 28 H paragraph (1), 28 I paragraph (1) and (4). Second, legal protection for the Justice Collaborator for corruption in the perspective of *Maslahah Mursalah* according to Imam Ghazali is a legal protection that does not bring harm to humans and prioritizes the common good, because the role of perpetrators (Justice Collaborator) is important in conveying the truth and exposing corruption for the benefit of the Indonesian people.

## ستخلص البحث

تونيككا ألفانسو17230045، 2021. عنوان الحماية القانونية ضد الجناة الشهود الذين يتعاونون (متعاون في العدالة) في أعمال الفساد الإجرامية من منظور حقوق الإنسان ومصصلحة مرسله. رسالة قسم القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة ارهام بشوري حسبة ش. م.

---

الكلمات المفتاحية: معاونة العدل ، حقوق الإنسان ، الحماية القانونية ، مصصلحة مرسله.

يلعب وجود شاهد الجاني (Justice Collaborator) في محاولة للكشف عن الفساد في إندونيسيا دورًا مهمًا في تقديم شهادة لإنفاذ القانون. ومع ذلك ، في الواقع ، يميل بعض الشهود على الجاني (Justice Collaborator) إلى مواجهة مشاكل في الحصول على الحماية القانونية في شكل جوائز وضمانات أمان ومعالجة خاصة. لذلك من الضروري دراسة وجودها من وجهة نظر حقوق الإنسان ومصصلحة مرسله.

الغرض من هذه الدراسة هو تحليل الحماية القانونية لشاهد مرتكب الفساد (Justice Collaborator) من منظور حقوق الإنسان ، والحماية القانونية لشاهد مرتكب جريمة الفساد (Justice Collaborator) في منظور مصصلحة مرسله.

نوع البحث الذي يستخدمه المؤلف هو البحث القانوني المعياري. يستخدم نهج البحث هذا نهجًا قانونيًا ونهجًا مفاهيميًا. تشمل المواد القانونية في هذه الدراسة المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية والمواد القانونية من الدرجة الثالثة. طريقة التحليل المستخدمة التحليل الوصفي.

من نتائج هذه الدراسة تم الحصول على نتيجتين. أولاً ، الحماية القانونية لشهود مرتكبي أفعال الفساد الإجرامية (العدالة المتعاونة) من منظور حقوق الإنسان هي الحصول على الحماية القانونية لشهود الجناة (Justice Collaborator) ككل ، كحق أساسي من حقوق الإنسان على النحو الذي تم تنظيمه في عام 1945. دستور جمهورية إندونيسيا في المادة 28 د الفقرة (1) ، 28 ز الفقرة (1) ، 28 ح الفقرة (1) ، 28 أ الفقرة (1) و (4). ثانيًا ، الحماية القانونية لشاهد الجاني (العدالة المتعاون) على الفساد في منظور مصصلحة مرسله بحسب الإمام الغزالي هي حماية قانونية لا تضر بالبشر وتعطي الأولوية للصالح العام ، لأن دور الشاهد الجاني (العدل المتعاون). ( مهم في إيصال الحقيقة لكشف الحقيقة. الفساد لصالح الشعب الإندونيسي.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi adalah masalah serius yang dialami bangsa Indonesia, karena korupsi cenderung terjadi di segala bidang dan sector kehidupan masyarakat. Berbagai cara diupayakan pemerintah dalam menekan angka korupsi salah satunya melalui saksi pelaku (*Justice Collaborator*).<sup>1</sup> Terobosan ini dinilai dapat membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi secara sistematis dan terorganisir. Saksi pelaku (*Justice Collaborator*) memiliki peran strategis dalam memberikan keterangan dan informasi penting dalam mengidentifikasi para pelaku utama.<sup>2</sup> Akan tetapi perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini masih menemukan beberapa kendala dalam penerapannya.

Dalam hukum positif yang berlaku, perlindungan hukum di Indonesia bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) masih belum mendapatkan dukungan penuh. Hal ini dapat dilihat dari belum terjaminnya nyawa seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) setelah kasus berlangsung ataupun setelah selesai. Perlindungan hukum sudah diatur dalam peraturan, tapi belum bisa memberikan perlindungan penuh bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Contohnya saja keluarga atau

---

<sup>1</sup> Desca Lidya Natalia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 melorot 3 poin*, Kamis, 28 Januari 2021, diakses pada tanggal 16 September 2020.  
<https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin>

<sup>2</sup> Kosasih, *Pentingnya Justice Collaborator Ungkap Kasus Kejahatan Terorganisir*, Minggu, 30 Juni 2013, diakses pada tanggal 15 September 2020.  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/30/pentingnya-justice-collaborator-ungkap-kasus-kejahatan-terorganisir>

orang-orang terdekat saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang kerap mendapatkan ancaman pembunuhan. Terpidana kasus suap Damayanti Wisnu Putranti, yang diputuskan sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap kasus suap tender pengerjaan jalan di Maluku. Dirinya menyebutkan bahwa anaknya sempat ingin diculik dan bahkan mendapatkan teror.<sup>3</sup> Pendeskripsian ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mengungkapkan kebenaran materil. Karena posisi inilah, saksi pelaku (*Justice Collaborator*) cenderung melekat dengan potensi ancaman. Sementara hukum positif yang ada saat ini, belum memberikan perlindungan hukum secara utuh bagi para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Contoh lainnya dalam kasus Abdul Khoir yang divonis oleh hakim melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Abdul Khoir sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam kasus suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara, akan tetapi dalam perjalanannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi berbagai masalah yang berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hukum yang didapat Abdul Khoir sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kirom, *Jadi Justice Collaborator, Damayanti Mengaku Pernah Diteror dan Ditekan*, Senin 21 Agustus 2017, diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-collaboration-justice-damayanti-mengaku-pernah-diteror-dan-ditekan.html>

<sup>4</sup> Syahril Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, 2007, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hal. 1.

<sup>5</sup> Fana Suparman, *Banding KPK Dikabulkan, Hukuman Penyuaap Anggota DPR Berkurang*, 1 November 2016, diakses pada tanggal 16 November 2020.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>6</sup> Kaitannya dengan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) adalah hak-haknya sebagai manusia harus dapat dipenuhi termasuk perlindungan hukum secara proporsional.<sup>7</sup> Dari penjelasan ini penulis memahami bahwa hukum positif pada saat ini perlu dikaji, dengan perspektif lain yang mendukung tentang perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*), supaya kedepannya banyak orang yang ingin bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak dasar bagi manusia untuk hidup dari sejak lahir sangat penting, karena diyakini sebagai pemberian oleh Maha Kuasa yang perlu dilindungi oleh diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah.<sup>8</sup> Oleh karena itu dalam pandangan hak asasi manusia terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang nyawanya kerap mendapatkan ancaman, dirasa perlu diberikan perlindungan hukum yang memadai oleh negara.

Sedangkan dalam perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali menyebutkan bahwa segala hal yang membawa manfaat dan menolak mudharat dapat dijustifikasi keberadaannya, selama tidak melanggar syariat Islam.<sup>9</sup> Dalam konteks perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), sudah seyogyanya mereka diberikan perlindungan hukum yang jelas dalam bentuk

---

<https://www.beritasatu.com/nasional/396603/banding-kpk-dikabulkan-hukuman-penyuap-anggota-dpr-berkurang>

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

<sup>7</sup> Media Indonesia, *Damayanti Harap Lebih Banyak JC*, Selasa 22 Agustus 2017, diakses pada tanggal 5 Juni 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/118739/damayanti-harap-lebih-banyak-jc>

<sup>8</sup> Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018, hlm. 14.

<sup>9</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 92.



keselamatan dan kemudahan. Karena posisinya yang dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum dalam memerangi korupsi (*mudharat*).

*Maslahah Mursalah* secara umum dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menolak mudharat, serta berjalan sesuai dengan syariat al-Islam. Pokok ajaran Islam menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikan keburukan ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Para filsuf terdahulu cenderung tidak menentukan bentuk-bentuk, dan macam-macam maslahat, sehingga maslahat seperti ini disebut dengan *Mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.<sup>10</sup>

Perlu untuk diketahui bahwa hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) belum maksimal dan perlu adanya perspektif lain seperti hak asasi manusia dan *Maslahah Mursalah*. Dua perspektif ini dapat dikaji untuk melindungi hak-hak keselamatan dan perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sehingga dapat meningkatkan jumlah saksi pelaku (*Justice Collaborator*) untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Dengan perlindungan hukum yang optimal terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*), maka dapat mencegah tindak pidana korupsi dikemudian hari. Penulis berpendapat bahwa isu ini menarik untuk dikaji dan diteliti secara menyeluruh.

---

<sup>10</sup> Arif Ali Khan, *Encyclopaedia of Islamic Law Volume 1*, Inggris, Pentagon Press, 2006, hlm. 171.

Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan wacana di atas dalam penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maslahah Mursalah*”**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maslahah Mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan memahami ilmu lebih dalam khususnya tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, dan menganalisa perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Untuk memenuhi persyaratan bagi penulis bertujuan mencapai gelar sarjana strata satu atau S1 Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca serta dapat mengkaji lebih dalam untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam perspektif hak asasi manusia.

##### 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi penegak hukum untuk memberikan perlindungan seutuhnya terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah adalah penjelasan atas konsep variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami

dan membatasi dengan jelas penafsiran penulis maupun pembaca agar penelitian ini dapat tetap fokus sesuai dengan kajian yang diharapkan. Berikut beberapa istilah yang dapat membantu pembaca dalam memahami penelitian ini, yaitu:

### 1. Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

Yaitu saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan bukan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mempermudah penegak hukum dalam memberantas kasus-kasus korupsi yang belum dipecahkan oleh penegak hukum, maka tersebut sangat dibutuhkan bagi penegak hukum.<sup>11</sup>

### 2. Perlindungan Hukum

Yaitu perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya, artinya hukum memberikan perlindungan hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>12</sup> Perlindungan hukum adalah suatu tindakan melindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum

### 3. Hak Asasi Manusia

Yaitu hak yang dilindungi secara internasional (yaitu hak deklarasi PBB *Declaration Of Human Rights*) seperti hak hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat atau hak yang melekat pada manusia

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang, *Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*. Hlm. 1.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

dan ada sejak lahir yang perlu dihormati, dihargai, dan dilindungi secara individu, masyarakat, dan pemerintah.<sup>13</sup>

#### 4. *Maslahah Mursalah*

Yaitu dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau suatu persoalan baru yang mengambil manfaat dan menghilangkan kemudharatan pada suatu hukum.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulis menentukan beberapa metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini, hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dianggap sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar perilaku manusia yang dianggap benar.<sup>15</sup> Penelitian yuridis normatif adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi penulis, sehingga dapat memperoleh argumentasi, teori atau konsep baru untuk

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

<sup>14</sup> Imron Rosyadi, *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Khusus*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, 2012, hlm. 1.

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004, hlm. 11.

menyelesaikan suatu masalah.<sup>16</sup> Penelitian yuridis normatif ini mengkaji norma hukum positif terkait Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tertentu. Penulis berusaha untuk memahami dan meneliti dari undang-undang yang sudah ada, dengan beberapa teori untuk membedah permasalahan dan mencari sebuah solusi dalam masalah tersebut.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan atau (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup> Pendekatan konseptual mengkaji konsep yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan penelitian yang menjadikan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) kerap digunakan untuk memahami dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang cenderung memiliki kekurangan atau

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 35.

<sup>17</sup> Salim dan Erlis Septiani Urbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 17.

memiliki tendensi dalam mendukung tindak kejahatan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelusuri semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditemui. Pendekatan ini diterapkan dengan memperdalam konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang lainnya, atau antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.<sup>18</sup> Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam hukum positif.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Menggunakan pendekatan ini, penulis akan meneliti pandangan baru atas pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>19</sup> Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah, konsep perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam persepektif hak asasi manusia dan *Maslahah Mursalah*.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

a. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 186.

<sup>19</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 52.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>20</sup> Bahan yang digunakan penulis adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, diantaranya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi.

## 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Bahan hukum tersebut diperoleh dari penelusuran buku-buku, artikel, yang berkaitan dengan penelitian ini dan

---

<sup>20</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004, hlm. 118.

<sup>21</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004, hlm. 119.



memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, journal, skripsi, tesis, artikel ilmiah, dan sumber internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>22</sup> Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan lain-lain.

## 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah sebuah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan.<sup>23</sup> Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*), karena bahan hukum yang diterapkan dalam penulis ini adalah data kepustakaan yang menghubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dikaji untuk mempertimbangkan dengan hukum positif.<sup>24</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan regulasi perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dan referensi yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis karena penulis mengkaji

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3, Jakarta, UI Press, 1986, hlm 52.

<sup>23</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cetakan ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 211.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Singkat*, Jakarta, Raja Wali Press, 2006, hlm. 23

dan menilai sumber serta materi hukum yang berhubungan dengan pembahasan.

Metode pengolahan data yang diterapkan oleh penulis yaitu:<sup>25</sup>

a. Pemeriksaan data (*editing*)

*Editing* yaitu menganalisa terhadap kemungkinan kesalahan dalam mendapatkan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Tujuan dari *editing* yaitu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi, dengan cara mengumpulkan data-data yang ada dan kemudian diklasifikasikan agar mudah bagi peneliti untuk melakukan pemeriksaan data (*editing*). Dalam proses *editing*, peneliti akan memilih data-data yang relevan dalam pokok pembahasan dan menyisihkan data-data yang kurang relevan. Data-data ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam perspektif hak asasi manusia dan *Marsalah Mursalah*.

b. Pengelompokkan data (*Classifying*)

*Classifying* merupakan metode pengolahan data dengan cara mengklasifikasikan seluruh data yang dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah. Data yang sudah diklasifikasikan, akan membantu peneliti dalam mengkonsepkan sebuah pembahasan dan melakukan pengecekan ulang. Proses ini membantu peneliti dalam memvalidasi seluruh informasi dan melakukan analisis.<sup>26</sup>

c. Verifikasi data (*Verifying*)

---

<sup>25</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, UI Press, 2010, hlm. 154,

<sup>26</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 136.

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi data yaitu dengan cara memahami secara mendalam bahan hukum dan data yang sudah didapat agar validitas dapat terjamin. Dalam proses verifikasi, peneliti akan memeriksa kembali sumber bahan hukum/ data yang sudah diperoleh seperti bahan hukum dari berbagai Undang-Undang atau regulasi yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*), sebagai topik pembahasan dalam perspektif hak asasi manusia dan *Marsalah Mursalah*.<sup>27</sup>

d. Penandaan data (*Concluding*)

*Concluding* merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam mencari kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Pada saat data sudah disusun secara sistematis maka peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dengan cara menemukan karakteristik pesan secara objektif.<sup>28</sup>

e. Analisis data (*Analyzing*)

Melakukan analisis data merupakan tahapan bagi peneliti untuk menganalisa data mentah yang sudah dikumpulkan melalui berbagai tahapan dan telah layak dianalisa sehingga memperoleh suatu kesimpulan.<sup>29</sup> Peneliti melakukan analisa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, menggunakan bahan hukum diatas dengan tujuan dapat memaparkan isu perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice*

---

<sup>27</sup> Erickson Nosanchuk, *Understanding Data Second Edition*, Oxford, McGraw Hill House, 1996, hlm. 17.

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 62.

<sup>29</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2005, hlm. 136.

*Collaborator*) dalam perspektif hak asasi manusia dan *Maslahah Mursalah*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dari beberapa sub bab, guna lebih memperjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya. Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Menyajikan pendahuluan yang didalamnya membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Menyajikan tinjauan pustaka yang didalamnya memuat penelitian terdahulu, kerangka teori, perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam hukum positif, konsep hak asasi manusia, dan konsep *Maslahah Mursalah*.

### **BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penulis akan menguraikan dan membahas mengenai hasil dan juga pembahasan dari ringkasan kasus rumusan masalah, yaitu : (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia? (2) bagaimana

perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maslahah Mursalah*?

#### **BAB IV : Penutup**

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memberikan manfaat pada penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Nixxon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, Mahmud Mulyadi dalam penelitiannya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap pelapor tindak pidana Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* menyimpulkan bahwa di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang saksi pelaku (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) secara eksplisit seperti perlindungan hukum pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang telah dimuat UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Kedua aturan tersebut belum dapat memberikan aturan yang jelas sehingga terjadi beberapa kasus yang menyimpang dengan perundang-undangan tersebut.<sup>30</sup> Penelitian ini memiliki persamaan yaitu bertujuan untuk mendapatkan bentuk perlindungan hukum terhadap *Whistleblower* dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*). Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, tahun 2013.

River Yohanes Manalu dalam penelitiannya yang berjudul *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi menyimpulkan bahwa saksi pelaku (*Justice*

---

<sup>30</sup>Nixxon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello, Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sumatera Utara, USU Law Journal, Vol II- No. 2, November 2013.  
<https://media.neliti.com/media/publications/164400-ID-none.pdf>

*Collaborator*) adalah orang yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan yang terorganisir yang melibatkan lebih dari dua orang, maka dari itu kejahatan ini cenderung sangat sulit dibuktikan, dan oleh sebab itu orang yang menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) adalah individu yang sangat penting karena dapat membongkar suatu kejahatan dan tentunya dapat menyediakan barang bukti guna menangkap pelaku utama dan tersangka lainnya.<sup>31</sup> Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menganalisa bentuk perlindungan hukum. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi, tahun 2015.

Abdul Haris Semendawai dalam penelitiannya yang berjudul *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka dan Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* menyimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang harus diatasi oleh beberapa negara khususnya di Indonesia adalah mencegah dan memberantas tindak pidana *transnational organized crime*. Salah satu metode yang dianggap cukup efektif untuk membongkar tindak pidana tersebut adalah dengan memberikan perlindungan dan perlakuan khusus terhadap tersangka dan terdakwa yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum, yaitu dengan diberikannya penetapan status sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*).<sup>32</sup> Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menganalisa peraturan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di

---

<sup>31</sup>River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol.IV/No. 1/ Januari-Maret, 2015.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>

<sup>32</sup> Abdul Haris Samendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Padjajaran, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354>

Indonesia dan menggunakan perspektif hak asasi manusia. Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, tahun 2017.

I Dewa Gedhe, Saputra Valentino Pujana dalam penelitiannya yang berjudul Jaminan Kekebalan Hukum Bagi atau saksi pelaku (*Justice Collaborator*) menyimpulkan bahwa pemberian jaminan hukum bagi atau saksi pelaku (*Justice Collaborator*) adalah dengan cara proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak akan sampai dipengadilan selain itu pemberian kekebalan hukum juga bagi bisa melalui kejaksaan dengan menetapkan deponering terhadap kasus kejahatan tertentu sebagai pemberhentian perkara demi kepentingan hukum.<sup>33</sup> Penelitian ini memiliki persamaan yaitu mengamati undang-undang dalam memberikan jaminan kekebalan hukum terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi, tahun 2013.

Achmad Durridho dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan *Fiqh Murafaat* Terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi menyimpulkan bahwa dalam kesaksian bisa disebut *shahid*, tetapi saksi di penelitian tersebut masih dipertanyakan keberadaannya karena merupakan bagian dari terdakwa yang dijadikan saksi dalam artian telah melakukan kemaksiatan, sehingga syarat adil saksi tidak terpenuhi dan menyebabkan kesaksiannya tidak diterima, tetapi dapat digolongkan dengan alat bukti *Qorinah* yang mengandung sebuah tanda-tanda atau sebagai

---

<sup>33</sup> I Dewa GD, Saputra Valentino Pujana, *Jaminan Kekebalan Hukum Bagi atau Justice Collaborator*, Universitas Sam Ratulangi, *Lex et Societatis*, Vol. I/ No. 3/ Juli/ 2013.  
<http://ejournal.uajy.ac.id/17066/3/HK116232.pdf>



petunjuk untuk mencari kebenaran.<sup>34</sup> Penelitian ini memiliki persamaan yaitu menganalisa Peraturan-Peraturan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2019.

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/ Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Syafuruddin, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan <i>Justice Collaborator</i> dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> ? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap <i>Whistleblower</i> dan <i>Justice Collaborator</i> dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia kedepan?	Kedua penelitian mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> )	Penelitian ini fokus menganalisa regulasi pengimplementasian perlindungan hukum bagi saksi pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> )
2.	Manalu River Yohanes " <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap <i>Justice</i>	Kedua penelitian menganalisa bentuk perlindungan hukum	Penelitian ini bertujuan menganalisa perlindungan hukum terhadap

<sup>34</sup> Achmad Durridho, *Tinjauan Fiqh Murafa'at Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Skripsi, Surabaya, 2019.

[http://digilib.uinsby.ac.id/33548/1/Achmad%20Durridho\\_C03215003.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/33548/1/Achmad%20Durridho_C03215003.pdf)

	Pidana Korupsi”	<p><i>Collaborator</i> di sejumlah negara?</p> <p>2. Bagaimana hambatan terhadap <i>Justice Collaborator</i> pada saat memberikan kesaksian dalam perkara tindak pidana korupsi?</p>		saksi pelaku yang bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) tindak pidana korupsi dalam pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> .
3	Abdul Haris Samendawai “Penetapan Status <i>Justice Collaborator</i> bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”	<p>1. Bagaimana penetapan status <i>Justice Collaborator</i> bagi tersangka?</p> <p>2. Bagaimana pandangan hak asasi manusia terhadap status <i>Justice Collaborator</i>?</p>	Kedua penelitian menganalisa peraturan saksi pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) di Indonesia dan menggunakan perspektif hak asasi manusia.	Penelitian ini fokus pada pandangan hak asasi manusia terkait perlindungan hukum saksi pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) dan bukan pada penetapan statusnya.
4	I Dewa GD dan Saputra Valentino Pujana “Jaminan Kekebalan Hukum bagi atau <i>Justice Collaborator</i> ”	<p>1. Bagaimana pemberian jaminan kekebalan hukum bagi saksi pelaku (<i>Justice Collaborator</i>)?</p> <p>2. Bagaimana eksistensi saksi pelaku (<i>Justice Collaborator</i>) berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 saat ini?</p>	Kedua penelitian menjelaskan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi saksi pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011	Berbeda dengan penelitian saudara I Dewa GD dan Valentino, penulis lebih mendalami perlindungan hukum terhadap saksi pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> ) dalam tindak pidana korupsi. (fokus pada kasus korupsi)
5	Achmad Durridho “ <i>Tinjauan Fiqh Murafaat</i> ”	1. bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan	Kedua penelitian menganalisa peraturan-peraturan saksi	Penelitian ini bertujuan menganalisa perlindungan

	<i>terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi</i>	pelaku tindak pidana korupsi sebagai saksi pelaku? 2. bagaimana tinjauan fiqh <i>murafaat</i> terhadap dalam kasus tindak pidana korupsi pada terdakwa Andi Naragong?	pelaku ( <i>Justice Collaborator</i> )	hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) tindak pidana korupsi dalam pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> dan bukan fiqh <i>murafaat</i>
--	--	--	--	--

## B. KERANGKA TEORI

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

#### Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif

##### a. Pengertian

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>35</sup>

##### b. Unsur dan ciri-ciri hukum positif

Hukum positif meliputi beberapa unsur<sup>36</sup>, yaitu:

<sup>35</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hlm. 56.

<sup>36</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 39.

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
3. Peraturan bersifat memaksa
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Hukum positif memiliki ciri-ciri, yaitu:

1. Terdapat perintah atau larangan
  2. Perintah dan/larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.<sup>37</sup>
- c. Regulasi perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi

Pada saat ini terdapat regulasi yang mengatur tentang saksi pelaku (*Justice Collaborator*), dimana regulasi ini juga mengatur tentang Pelapor tindak pidana atau (*Whistleblower*). Regulasi ini tercerminkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Saksi pelaku (*Justice Collaborator*) diatur pada

---

<sup>37</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 40.

angka 6 ayat (1) dan (2).<sup>38</sup> Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut, (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya, (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang tidak sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Sedangkan perlindungan hukum bagi saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan (1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/ atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib

---

<sup>38</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu Angka 6 ayat (1) dan (2).

ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengatur tentang perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 32 ayat (1) dan (2) huruf a dan b yang berisikan, (1) Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan kemampuannya, untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan pembalasan atau intimidasi, bagi saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan menurut konvensi ini dan sepanjang perlu bagi keluarganya serta orang-orang lain yang dekat dengannya. (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat, dengan memperhatikan hak terdakwa termasuk haknya atas proses hukum, meliputi antara lain:<sup>40</sup>

- a. Menetapkan tata cara perlindungan fisik bagi orang dengan sepanjang perlu dan layak, memindahkannya ke tempat lain dan, sepanjang perlu, tidak mengizinkan.
- b. Membuat aturan pembuktian yang memungkinkan saksi dan ahli memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keselamatannya,

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan (2).

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 32 ayat (1) dan (2) huruf a dan b.

seperti kesaksian yang diberikan melalui teknologi komunikasi seperti video atau sarana lain yang sesuai.

Berikut tabel yang berisikan regulasi tentang perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi.

**Tabel 2.2.**

**Regulasi Perlindungan Hukum Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tindak  
Pidana Korupsi**

<b>No.</b>	<b>Nama Peraturan</b>	<b>Pasal Peraturan</b>	<b>Isi Peraturan</b>
1.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( <i>Whistleblower</i> ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu	Angka 6 ayat (1) dan (2)	6. Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana ( <i>Whistleblower</i> ) dan saksi pelaku yang bekerjasama ( <i>Justice Collaborator</i> ) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:  (1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.  (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang

			tidak sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.
2.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 10 ayat (1) dan (2)	(1) Saksi, korban, saksi pelaku, dan/ atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum , baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.  (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa	Pasal 32 ayat (1) dan (2) huruf a dan b	(1) Negara pihak wajin mengambil tindakan-tindakan yang perlu sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan kemampuannya, untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan pembalasan atau intimidasi, bagi saksi dan ahli yang



			<p>memberikan kesaksian mengenai kejahatan menurut konvensi ini dan sepanjang perlu bagi keluarganya serta orang-orang lain yang dekat dengannya.</p> <p>(2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat, dengan memperhatikan hak terdakwa termasuk haknya atas proses hukum, meliputi antara lain:</p> <p>a. Menetapkan tata cara perlindungan fisik bagi orang dengan sepanjang perlu dan layak, memindahkannya ke tempat lain dan, sepanjang perlu, tidak mengizinkan pengungkapan atau membatasi pengungkapan informasi mengenai identitas dan keberadaan orang tersebut.</p> <p>b. Membuat aturan pembuktian yang memungkinkan saksi dan ahli memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keselamatannya, seperti kesaksian yang diberikan melalui teknologi komunikasi seperti video atau sarana lain yang sesuai.</p>
--	--	--	---

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)**

### **Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati. Dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>41</sup>

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan penghidupannya di muka bumi.<sup>42</sup>

Pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri dari dua prinsip dasar yang paling fundamental, yaitu prinsip perlindungan yang diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh manusia. Prinsip perlindungan menurut konsep modern merupakan gagasan tentang persamaan dalam hukum. Menurut hal ini tuntutan perlindungan adalah adanya perlindungan dimuka hukum dan perlindungan terhadap hak-hak istimewa lain, yang menyediakan posisi sosial, ekonomi, politik, golongan, ras atau jenis kelamin tertentu.

---

<sup>41</sup> *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1.*

<sup>42</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, (Human Rights in Deemocraticle Rechtsstaat)*, Jakarta Sinar Grafika, 2014, hlm. 16

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, prinsip tentang perlindungan telah disinggung dalam pasal-pasal berikut<sup>43</sup>:

- Pasal 28 D ayat 1

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

- Pasal 28 G ayat 1

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*

- Pasal 28 H ayat 2

*“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*

- Pasal 28 I ayat 2

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat 1, 28 G ayat 1, 28 H ayat 2, 28 I ayat 2, 28 I ayat 4.

- Pasal 28 I ayat 4

*“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.*

Hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi dan dasar hukum suatu negara.<sup>44</sup> Terdapat beberapa hal yang harus ditegaskan dalam sebuah konstitusi, salah satunya adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan warga negaranya. Adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bentuk hukum yang dapat menampung hak asasi manusia secara terperinci dan menjadikannya sebagai bagian yang integral dan dilindungi secara konstitusional.<sup>45</sup> Oleh karena itu sebuah negara yang didasarkan hukum, maka negara Indonesia dituntut untuk selalu melindungi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan bijaksana. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dari berbagai aspek kehidupannya.

---

<sup>44</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 145.

<sup>45</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni 2001, hlm. 87.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)

#### Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

##### a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* berasal dari bahasa dari bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah* dengan artian mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak segala kerusakan.<sup>46</sup> Menurut bahasa kata *Maslahah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.<sup>47</sup> Sedangkan kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil-dalil agama atau Al-Qur'an dan Hadits yang membolehkan ataupun yang melarangnya.<sup>48</sup>

Dalam pandangan Imam Ghazali bahwa *Maslahah Mursalah* adalah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *syara*, baik yang membenarkan, maupun yang membatalkannya.<sup>49</sup> Definisi adanya tentang *Maslahah Mursalah* di atas, adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia atas dasar asas menarik manfaat dan menghindari keburukan.

---

<sup>46</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang, Bulan Bintang, 1995, hlm. 43.

<sup>47</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

<sup>48</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang, Bulan Bintang, 1995, hlm. 44.

<sup>49</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali*, Al-Mizan, UIN Jakarta, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

## **b. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah* Menurut Imam Ghazali**

*Maslahah Mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. *Maslahah Mursalah* merupakan kepentingan yang mendasar karena syariah sendiri dituntut untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan mencegah kerusakan.<sup>50</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode *Maslahah Mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua kajian penting yaitu, harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits dan harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya.

Kedua sisi ini menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam. Apabila dua sisi di atas tidak seimbang maka dalam hukumnya menjadi kaku. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *Maslahah Mursalah*.<sup>51</sup>

Syarat *Maslahah Mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam dalam pandangan Imam Ghazali yaitu:<sup>52</sup>

1. *Maslahah Mursalah* tersebut dikategorikan sebagai tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*daruriyah*) yang dapat diartikan sebagai penetapan suatu

---

<sup>50</sup> Rachmat Syafei, Ilmu Ushul Fiqih, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 92.

<sup>51</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali*, Al-Mizan, UIN Jakarta, hlm. 124 <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

<sup>52</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqih 1*, Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2019, hlm. 91.

*Maslahah* berdasarkan tingkatannya yaitu apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al usul al-khamsah*) atau tidak. Lima unsur pokok ini berhubungan dengan 1) Memelihara Agama, 2) Memelihara Jiwa, 3) Memelihara Akal, 4) Memelihara Keturunan, dan 5) Memelihara Harta.

2. *Maslahah Mursalah* harus bersifat pasti dan tidak boleh didasari oleh dugaan (*zan*) semata. Dapat dimaknai sebagai suatu keyakinan terhadap sesuatu yang benar-benar mengandung kemaslahatan.
3. *Maslahah Mursalah* tersebut harus memiliki sifat universal. Artinya kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial.
4. *Maslahah Mursalah* harus sejalan dengan penetapan hukum Islam dan jika berlawanan maka harus ditolak, karena tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

**c. Pembagian *Maslahah Mursalah* Menurut Segi Kepentingan atau Kebutuhan**

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya *Maslahah* dibagi menjadi 3 bagian yaitu:<sup>53</sup>

1. *Al-Maslahah Al-Daruriyah*

Yaitu kepentingan-kepentingan dasar dalam kehidupan seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

---

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj.* Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, cet 9, 2005, hlm. 426.

## 2. *Al-Maslahah Al-Hajjiyah*

Yaitu kepentingan-kepentingan dasar di bawah derajatnya *Al-Maslahah Darruriyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

## 3. *Al-Maslahah At-Tahsiniyah*

Yaitu kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>54</sup>

*Maslahah Mursalah* yang dapat dijadikan untuk landasan hukum adalah *Maslahah* yang sejalan dengan penetapan hukum Islam dan *Maslahah Mursalah* itu tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadist, hal ini diterima untuk dijadikan penetapan hukum Islam.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori Imam Ghazali karena *Maslahah Mursalah* dalam bukunya menyebutkan bahwa segala manfaat yang sejalan dengan penetapan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah dapat dibenarkan. Contohnya disahkannya seseorang menjadi kepala negara dan tindakannya tidak melanggar hukum atau ajaran agama Islam. Selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dan dipatuhi oleh semua rakyatnya.

---

<sup>54</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2019, hlm. 93.



Karena dalam kondisi yang sekarang sangat sulit untuk mencari seseorang yang sesuai dengan kriteria sebagai kepala negara sebagai digariskan dalam Islam.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali*, Al-Mizan, UIN Jakarta, hlm. 125 <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif

Pengaturan perlindungan hukum atas saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu hal yang relatif baru, jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi. Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit belum mengatur secara jelas tentang perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi. Contohnya saja dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tertentu Angka 6 ayat (1) dan (2) diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Perkara Tertentu Angka 6 ayat (1) dan (2).

1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang tidak sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Dalam regulasi ini, belum dijelaskan secara jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Isi peraturan ini hanya menitikberatkan pada seorang saksi dan korban yang terlibat dalam sebuah kasus pidana. Terminologi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) belum mendapatkan porsi perlindungan hukum yang proporsional seperti halnya perlindungan pada saksi dan korban. Jika bicara saksi, saksi pelaku (*Justice Collaborator*) memiliki posisi yang berbeda dengan saksi yang dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) merupakan pelaku, tetapi bukan pelaku utama, sehingga ancaman yang didapat cenderung lebih tinggi. Dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan orang-orang besar, biasanya memiliki pengaruh dan jaringan yang luas dalam masyarakat. Sehingga akan sangat mudah bagi pelaku utama untuk melakukan kejahatan bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Fakta ini

didukung oleh kasus ancaman yang didapat saksi pelaku (*Justice Collaborator*) Ibu Damayanti Wisnu Putranti yang mendapatkan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepadanya dan keluarganya, ketika menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) penting dalam mengungkap kasus suap tender pengerjaan jalan di Maluku.<sup>57</sup>

Dalam perkembangannya, regulasi terkait perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) yaitu:<sup>58</sup>

Pasal 5 ayat (1) dan (3)

1. Ayat (1) Saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

---

<sup>57</sup> Syahrial Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, 2007, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hal. 1.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan (2)

- d. Mendapat penerjemah;
  - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Dirahasiakan identitasnya;
  - j. Mendapatkan identitas baru;
  - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. Mendapat tempat kediaman baru;
  - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. Mendapat nasihat hukum;
  - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. Mendapat perdampingan.
2. Ayat (3) selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia

dengar sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Pasal 10 ayat (1) dan (2):

1. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/ atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
2. dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam peraturan diatas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sudah diatur, akan tetapi dalam implementasinya, masih butuh diperbaiki. Contoh lain yang dapat dilihat adalah kasus putusan hakim yang memvonis Abdul Khoir 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.0000 rupiah (dua ratus juta rupiah) dalam kasus suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Putusan ini melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana perannya sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tidak menjadi pertimbangan, sedangkan kontribusinya dalam

memberikan kesaksian dan informasi sudah sangat banyak membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan pembangunan.<sup>59</sup>

Perlindungan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 32 ayat(1) dan (2) huruf a dan b yaitu:<sup>60</sup>

1. Negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan kemampuannya, untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan pembalasan atau intimidasi, bagi saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan menurut konvensi ini dan sepanjang perlu bagi keluarganya serta orang-orang lain yang dekat dengannya.
2. Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat, dengan memperhatikan hak terdakwa termasuk haknya atas proses hukum, meliputi antara lain:
  - a. Menetapkan tata cara perlindungan fisik bagi orang dengan sepanjang perlu dan layak, memindahkannya ke tempat lain dan, sepanjang perlu,

---

<sup>59</sup> Rini Friastuti, *Kasus Korupsi Infrastruktur di Maluku, Abdul Khoir Dituntut 2,5 Tahun Penjara*, Senin 23 Mei 2016, diakses pada tanggal 17 November 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3215411/kasus-korupsi-infrastruktur-di-maluku-abdul-khoir-dituntut-25-tahun-penjara>

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 32 ayat(1) dan (2) huruf a dan b.

tidak mengizinkan pengungkapan atau membatasi pengungkapan informasi mengenai identitas dan keberadaan orang tersebut.

- b. Membuat aturan pembuktian yang memungkinkan saksi dan ahli memberikan kesaksian dengan cara yang menjamin keselamatannya, seperti kesaksian yang diberikan melalui teknologi komunikasi seperti video atau sarana lain yang sesuai.

Setelah mengkaji beberapa regulasi tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi, peneliti menilai bahwa permasalahan peraturan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) muncul pada konsep implementasinya. Dimana beberapa kasus saksi pelaku (*Justice Collaborator*) belum mendapatkan perlindungan hukum secara utuh.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan di hormati, dan dijunjung tinggi dan setiap orang demi kehormatan



serta perlindungan harkat dan martabat.<sup>61</sup> Dalam konteks perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), hak asasi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sebagai manusia wajib dilindungi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminatif. Tentunya bentuk perlindungan hak asasi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) harus berbentuk mengikat yaitu dalam wadah hukum dengan bentuk perundang-undangan atau regulasi. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pada dasarnya hak asasi manusia bersifat fundamental yaitu dengan memegang teguh prinsip perlindungan demi menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam tindak pidana korupsi, perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) harus menjamin keselamatan atau keadilan dalam hukum yang berlaku seperti hak menyediakan posisi sosial, ekonomi, politik, golongan, ras atau jenis kelamin tertentu.<sup>62</sup> Jika hak-hak ini dilanggar maka, perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) masih belum dikatakan maksimal. Melihat beberapa kasus saksi pelaku (*Justice Collaborator*) seperti Ibu Damayanti Wisnu Putranti yang pernah diancam ketika menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) menggambarkan

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*. Pasal 1.

<sup>62</sup> Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Makassar: Deepublish, 2020, hlm. 248.

bahwa kurangnya pengimplementasian perlindungan hukum terhadap yang bersangkutan dan orang-orang disekitarnya.<sup>63</sup>

Dalam pandangan hak asasi manusia, hal ini sudah melanggar norma keadilan karena yang bersangkutan merasa diteror sehingga dapat menimbulkan trauma psikis. Di Indonesia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau (*extra ordinary crime*) dimana dalam proses penanganannya juga dibutuhkan metode yang luar biasa. Disini peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dianggap strategis dan lekat dengan ancaman karena tindak pidana korupsi cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi dalam jaringan kejahatan yang terorganisir dan terstruktur (*structured and organized crime*).<sup>64</sup>

Ditambah lagi posisi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang memiliki kedekatan terhadap pelaku utama tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) kerap dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena posisinya sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang mengungkap tindak pidana korupsi, jiwa keluarga saksi pelaku (*Justice Collaborator*) akan terancam, karier dan mata pencaharian saksi pelaku (*Justice Collaborator*) terancam dihabisi,

---

<sup>63</sup> Kirom, *Jadi Justice Collaborator, Damayanti Mengaku Pernah Diteror dan Ditekan*, Senin 21 Agustus 2017, diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-collaboration-justice-damayanti-mengaku-pernah-diteror-dan-ditekan.html>

<sup>64</sup> Bojan Dobovsek, Maximilian Edelbacher, Peter C. Kratcoski, *Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy*, UK: Taylor & Francis, 2015, 1.

dan berpotensi mendapatkan ancaman pembalasan fisik yang dapat merenggut nyawa.<sup>65</sup>

Dalam perspektif hak asasi manusia, sebagai negara hukum, Indonesia seyogyanya bisa memberikan keadilan dan keamanan bagi warga negaranya melalui rumusan-rumusan peraturan atau kebijakan yang sifatnya mendukung hak-hak dasar masyarakatnya.<sup>66</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dinilai belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal, walaupun perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>67</sup>

Jika tidak ada perubahan yang signifikan terhadap isu perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), negara pastinya akan mengalami kerugian besar, karena kasus korupsi yang cenderung sulit untuk dipecahkan. Maka dalam perspektif hak asasi manusia ini, sudah seharusnya negara memberikan jaminan hak asasi manusia seluas-luasnya bagi para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang berkontribusi dalam menekan akan korupsi di Indonesia. Terobosan perlindungan hukum ini dapat diambil dari perspektif hak asasi manusia yang sangat menghargai

---

<sup>65</sup> Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 15.

<sup>66</sup> Thiam Hien Yap, Daniel Hutagalung, *Negara, HAM, dan Demokrasi*, Indonesia: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998, hlm. 34.

<sup>67</sup> Humas LPSK, *LPSK: Hakim Harus Punya Perspektif Sama Soal Justice Collaborator dan Whistleblower*, 20 February 2014, diakses pada tanggal 14 November 2020.  
<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/369?search=4+masalah+utama+perlindungan+saksi#>

nyawa seseorang dalam kasus ini saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Hal ini dapat dimulai dengan memberikan jaminan keamanan yang jelas dan tertulis tentang pengaplikasian perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Sehingga ancaman pembunuhan atau intimidasi yang kerap mengkhawatirkan para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dapat diminimalisir.

Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu menyebutkan “perlindungan terhadap saksi baik berstatus saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*Justice Collaborator*), maupun saksi pelapor (*whistleblower*) selama ini sangat minim.”<sup>68</sup>

Tentunya dari fakta-fakta ini, penulis memahami bahwa jika seluruh penerapan perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi berdasarkan hak asasi manusia, pastinya tidak ada lagi kekhawatiran seseorang untuk menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Karena hak dasar untuk merasakan keamanan menjadi fundamental bagi siapapun yang hidup di negara ini. Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu juga menegaskan bahwa, “Catatan kami menemukan, banyak sekali rekomy saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang diberikan LPSK tapi mental (diabaikan) oleh jaksa, mental oleh oleh polisi. Dalam kasus ini misalnya dia dilindungi, tapi kemudian diproses dalam kasus yang sama dan kemudian dihukum tanpa diperbincangkan saksi pelaku (*Justice*

---

<sup>68</sup> Sabir Lallahu, *Kepatuhan Penegak Hukum atas Rekomendasi Justice Collaborator LPSK Rendah*, 16 Januari 2021, diakses pada tanggal 20 Januari 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/303168/13/kepatuhan-penegak-hukum-atas-rekomendasi-justice-collaborator-lpsk-rendah-1610758914>

*Collaborator*)," tegas Erasmus."<sup>69</sup> Disinilah hak asasi manusia dapat hadir sebagai instrument alternatif sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengutamakan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi.

Hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep negara hukum, yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi dan dasar hukum suatu negara.<sup>70</sup> Terdapat beberapa hal yang harus ditegaskan dalam sebuah konstitusi, salah satunya adalah adanya jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan warga negaranya. Adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bentuk hukum yang dapat menampung hak asasi manusia secara terperinci dan menjadikannya sebagai bagian yang integral dan dilindungi secara konstitusional.<sup>71</sup> Oleh karena itu sebuah negara yang didasarkan hukum, dituntut untuk selalu melindungi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan bijaksana. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dari berbagai aspek kehidupannya tidak terkecuali para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang sedang menangani tindak pidana korupsi.

Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.

Hak ini sifatnya sangat dasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak

---

<sup>69</sup> Sabir Lallahu, *Kepatuhan Penegak Hukum atas Rekomendasi Justice Collaborator LPSK Rendah*, 16 Januari 2021, diakses pada tanggal 20 Januari 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/303168/13/kepatuhan-penegak-hukum-atas-rekomendasi-justice-collaborator-lpsk-rendah-1610758914>

<sup>70</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 145.

<sup>71</sup> Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni 2001, hlm. 87.

kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>72</sup> Hak asasi manusia yaitu sejak dilahirkannya manusia telah memiliki kebebasan. Hak asasi adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta kepemilikan. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami dari kelahirannya dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan tidak dapat dicabut oleh negara.

Indonesia sebagai negara hukum, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam hal ini diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, dan dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia mengakui bahwa semua manusia yang hidup ini berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya, tanpa terkecuali.

Berkacamata pada perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang dinilai belum optimal maka sudah seharusnya aparat penegak hukum mendukungnya sebagaimana yang dijelaskan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu disebutkan bahwa jika seseorang menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) maka harus diutamakan hak-hak dasarnya dalam memperoleh keamanan dan keselamatan.

---

<sup>72</sup> Masyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 3.

Dalam hal ini seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Negara Republik Indonesia yaitu:<sup>73</sup>

1. Pasal 28 D ayat (1) hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum
2. Pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan,martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanny serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
3. Pasal 28 H ayat (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
4. Pasal 28 I ayat (2) setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
5. Pasal 28I ayat (4) perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam pandangan hak asasi manusia terhadap perlindungan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi, jika masih ada isu ancaman atau intimidasi bagi yang bersangkutan maka negara harus hadir dalam memperluas jangkauan

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat 1, 28 G Ayat 1, 28 H Ayat 2, 28 I Ayat 2, 28 I Ayat 4

perlindungan hukum yang berlandaskan norma hak asasi manusia dalam bentuk menghargai nyawa seseorang.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)**

#### **Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Maslahah Mursalah***

*Maslahah* dari segi bahasa dapat dipahami sebagai manfaat, baik secara asal maupun melawati berbagai proses, seperti membawa kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit. Konsep ini dapat dikatakan sebagai *Maslahah* menurut Imam Ghazali.<sup>74</sup> Dari beberapa arti dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan maka semua itu disebut dengan *Maslahah*.

Dalam kasus perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang bertujuan untuk mengurangi angka korupsi, tentunya peran ini sudah jelas membawa *Maslahah* atau kebaikan bagi masyarakat luas. Karena kontribusinya dalam memberikan keterangan dan informasi membantu penegak hukum untuk mengurangi angka korupsi. Tindak pidana korupsi cenderung merugikan negara dan membawa banyak *kemudharatan* karena sifatnya yang sistematis dan teroganisir.

---

<sup>74</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 92.



Dalam perjalanannya, peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) mengalami berbagai kendala yaitu belum mendapat perlindungan hukum yang ideal. Contohnya dalam kasus Abdul Khoir yang diputuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*), karena turut menciptakan iklim yang kondusif bagi menyelesaikan kasus suap proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Sesuai putusan nomor 31/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst., hakim memvonis Abdul Khoir melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>75</sup>

Dalam perspektif *Maslahah Mursalah* menurut Imam Ghazali, seharusnya Abdul Khoir mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional dalam bentuk pengurangan masa tahanan sebagaimana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena dirinya berupaya menyampaikan kebenaran dengan menyerahkan alat bukti, mengakui perbuatannya, memberikan keterangan yang dapat mengungkap pihak yang terlibat, dan bersifat kooperatif.

Peran Abdul Khoir sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dapat dikatakan sebagai orang yang menjalankan kemaslahatan dalam bentuk *Al-Maslahah Adh-Dharuriyah* karena berhubungan dengan 1) Memelihara Agama, 2) Memelihara Jiwa, 3) Memelihara Akal, 4) Memelihara Keturunan, dan 5) Memelihara Harta. Kemaslahatan ini dapat juga disebut dengan *al-Mashalih al Khamsah* atau *adh-*

---

<sup>75</sup> Fana Suparman, *Banding KPK Dikabulkan, Hukuman Penyuaap Anggota DPR Berkurang*, 1 November 2016, diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/396603/banding-kpk-dikabulkan-hukuman-penyuaap-anggota-dpr-berkurang>

*Dhruriyyat al-khamsah*.<sup>76</sup> Menurut Imam Ghazali, ini merupakan syarat utama yang mendasari pandangan *Maslahah Mursalah*.

Memelihara agama, peran saksi pelaku (*Justice Collaborator*) ini berupaya mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena perannya yang strategis, saksi pelaku (*Justice Collaborator*) kerap mendapatkan ancaman dan intimidasi, maka sudah menjadi tugas negara dalam memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan hak asasi, demi memelihara jiwa dan akal yang bersangkutan supaya mereka dapat memberikan kesaksian yang jujur dan adil dalam proses persidangan. Memelihara keturunan, dalam permasalahan perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), kerabat dan keluarga kerap menjadi sasaran dari para pelaku utama, maka perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara adalah jaminan keamanan bagi keluarganya demi memelihara keturunan. Kemudian memelihara harta, sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi sudah merugikan negara dalam jumlah besar dan membawa kesengsaraan bagi masyarakat.<sup>77</sup>

Syarat yang kedua menurut Imam Ghazali, *Maslahah Mursalah* harus bersifat pasti dan tidak boleh berdasarkan pada dugaan semata. Maka dalam isu perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) harus diyakini sebagai sesuatu yang

---

<sup>76</sup> Rachmat Syaefi, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 92.

<sup>77</sup> Dani Prabowo, *4 Kasus Korupsi Dengan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah*, 9 Desember 2019, diakses pada tanggal 15 November 2020.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all>

benar-benar mengandung kemaslahatan. Hal ini sudah terbukti dalam kasus Abdul Khoir bahwa bahwa eksistensinya sebagai saksi pelaku membawa manfaat atau kemaslahatan untuk banyak orang di Indonesia. Dengan eksistensinya sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menjelaskan bahwa Abdul Khoir menyampaikan keterangan yang sesuai dengan alat bukti dan mengakui perbuatannya (tanpa dugaan),<sup>78</sup> disamping itu informasi yang disampaikan dapat mengungkap pihak lain yang berperan lebih besar.

Oleh sebab itu dalam pandangan *Maslahah Mursalah* sudah seharusnya penanganan khusus dalam bentuk pengurangan masa tahanan dapat dihadiahkan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi faktanya putusan hakim cenderung lebih memberatkan saksi pelaku (*Justice Collaborator*), hal inilah yang membuktikan bahwa perlindungan hukum pada saat ini masih belum optimal dan dibutuhkan pandangan lain untuk meningkatkan kualitas implementasi perlindungan hukum kepada saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi.

Syarat yang ketiga adalah, *Maslahah Mursalah* wajib memiliki sifat universal atau dalam kata lain, manfaat yang dihasilkan bersifat kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial. Dengan kecenderungan tingginya angka korupsi di Indonesia, sudah pastinya menyengsarakan banyak pihak, karena berpotensi

---

<sup>78</sup> Abba Gabrillin, *Tak Semua Hakim Sepandangan dengan KPK soal "Justice Collaborator*, 19 Juni 2018, diakses pada tanggal 15 November 2020.  
<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/19/08180891/tak-semua-hakim-sepandangan-dengan-kpk-soal-justice-collaborator?page=all>

melemahkan perekonomian Indonesia dan menghambat pembangunan nasional yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat luas.<sup>79</sup> Oleh sebab itu, mekanisme perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi sangatlah krusial, karena tanpa adanya perlindungan hukum yang maksimal, maka akan memunculkan keraguan bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan kasus korupsi pun semakin sulit untuk dipecahkan. *Maslahah Mursalah* yang menekankan sifat universal atau kemaslahatan secara kolektif, dapat menjadi pandangan alternatif bagi lembaga penegak hukum untuk terus memperkuat perlindungan hukum bagi para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dengan berlandaskan kepentingan dan manfaat bersama.

Syarat yang terakhir adalah *Maslahah Mursalah* harus sejalan dengan penetapan hukum Islam dan jika berlawanan maka harus ditolak, karena tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Menurut Imam Ghazali, *Maslahah Mursalah* dapat dibenarkan jika tidak berlawanan dengan ajaran Islam. Memperjuangkan kebenaran, keadilan dan kejujuran merupakan beberapa nilai yang diajarkan oleh agama Islam dan masih relevan dalam setiap kehidupan termasuk memerangi tindak pidana korupsi. Tindakan tercela ini sudah jelas menentang ajaran agama Islam karena sudah tidak menyampaikan kebenaran, tidak adil dan termasuk berbohong. Hal ini pun juga dapat diterapkan pada sistem perlindungan hukum saksi

---

<sup>79</sup> Zuhairan Yunmi Yunan, *Korupsi sebabkan 2 krisis ekonomi di Indonesia: kapan bangsa ini mau belajar?*, 26 September 2018, diakses pada tanggal 15 November 2020. <https://theconversation.com/korupsi-sebabkan-2-krisis-ekonomi-di-indonesia-kapan-bangsa-ini-mau-belajar-103523>

pelaku (*Justice Collaborator*) yang seharusnya tidak akan ada masalah jika menerapkan pandangan *Maslahah Mursalah*, karena aspek kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang diajarkan dalam agama Islam<sup>80</sup> menjadi landasan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Walaupun hak-hak saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mendapatkan perlindungan hukum sudah diatur dalam perundang-undangan, tetapi jika menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* hal ini belum mencapai kata ideal, mengingat kontribusi Abdul Khoir yang besar dalam proses mencari kebenaran.<sup>81</sup> Dalam pemahaman *Maslahah Mursalah*, segala hal yang mendukung dalam pencegahan keburukan, dapat dikatakan memberikan faedah. Perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi menjadi parameter penting bagi perspektif ini dalam mewujudkan kemaslahatan.<sup>82</sup>

*Maslahah Mursalah* dibagi menjadi tiga bagian ketika mempertimbangkan dari sisi kepentingan atau kebutuhan, diantaranya (1) *Al-Maslahah Al-Daruriyah*, (2) *Al-Maslahah Al-Hajjiyah*, (3) *Al-Maslahah At-Tahsiniyah*.<sup>83</sup>

Dalam *Al-Maslahah Al-Daruriyah* menyebutkan bahwa kepentingan-kepentingan dasar dalam kehidupan seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

---

<sup>80</sup> H Hamdan Zoelva, *Kembali ke Fitrah Keadilan dalam Perspektif Islam dan Kebangsaan*, 18 Juni 2018, diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://mediaindonesia.com/kolompakar/166818/kembali-ke-fitrah-keadilan-dalam-perspektif-islam-dan-kebangsaan>

<sup>81</sup> H.M Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cetakan ke 1, Jakarta, Gaung Persada Press, 2007, hlm. 112.

<sup>82</sup> Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm. 92.

<sup>83</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2019, hlm. 93.

penting dalam mewujudkan *Maslahah*. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi negara dalam memberikan mekanisme perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dengan memberikan penanganan khusus, perlindungan keamanan seluas-luasnya ataupun penghargaan.

Sedangkan dalam konsep *Al-Maslahah Al-Hajjiyah*, menyebutkan bahwa segala hal yang membawa kesukaran atau kesempitan bagi kehidupan manusia dapat membawa kerusakan dalam kehidupan. Saksi pelaku (*Justice Collaborator*) terbukti ampuh dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi yang terorganisir dan sistematis, karena perannya yang efektif dalam membongkar kejahatan dimensi baru (*new dimension crime*).<sup>84</sup> Tindak pidana korupsi terbukti membawa kesukaran bagi kemaslahatan/ kehidupan manusia karena sifatnya sangat terencana dan sistemik. Perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam kasus Abdul Khoir sudah seharusnya diberikan sebagai bentuk hadiah (*reward*) karena kemudahan dari keterangan-keterangan/ kesaksian yang dia berikan. Bantuan ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang adil.

Pada pemahaman *Al-Maslahah At-Tahsiniyah* menyebutkan bahwa kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan permasalahan bagi manusia.<sup>85</sup> Perspektif ini dapat menjadi pertimbangan hukum untuk terus mencari mekanisme perlindungan hukum yang sifatnya pelengkap bagi

---

<sup>84</sup> Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019, hlm. 137.

<sup>85</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Sulawesi Selatan: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2019, hlm. 93.

instrument saksi pelaku (*Justice Collaborator*), misalnya saja negara memberikan forum diskusi kepada masyarakat untuk membahas secara spesifik tentang perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sehingga akan memunculkan ide-ide baru dalam memperkuat sistem perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Sebagai dasar legislasi hukum Islam, terdapat beberapa syarat *Maslahah Mursalah* diantaranya, tidak ditemukan dalil dalam hukum Islam, dan sejalan dengan penetapan hukum Islam, sejalan dengan penetapan *syara* maka dapat diterima, dan tidak berlawanan atau bertolak belakang *syara*.<sup>86</sup> Pada perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana hukum yang implementasinya masih belum optimal, maka pandangan *Maslahah Mursalah* dapat dijadikan pedoman alternatif untuk membenahi aturan implementasi perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang cenderung belum komprehensif.

Dengan mempertimbangkan pemahaman *Marsalah Mursalah* diharapkan dapat menjadi pertimbangan negara atau aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

---

<sup>86</sup> Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali*, Al-Mizan, UIN Jakarta, hlm. 124 <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) masih perlu dikaji terutama pada pengimplementasiannya, karena masih ada seorang saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang masih mendapatkan ancaman, terror dan belum mendapatkan putusan yang adil. Hal ini terjadi karena perlindungan hukum yang diterima oleh saksi pelaku (*Justice Collaborator*) belum proporsional. Dalam perspektif hak asasi manusia, segala macam perlindungan dibenarkan jika nyawa seseorang sudah terancam karena menyangkut masalah nyawa sebagai wujud hak dasar manusia. Negara harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*), karena peran mereka yang strategis dalam membantu aparat penegak hukum dalam menumpas tindak pidana korupsi. Disinilah perspektif hak asasi manusia hadir sebagai pendukung bagi perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mendapatkan jaminan keamanan dan keadilan dimana dalam praktiknya, pemerintah dapat memposisikan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) secara jelas dan seragam dalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Sehingga para saksi pelaku (*Justice Collaborator*) direspon secara adil dan tidak dibeda-bedakan oleh lembaga penegak hukum.



Sedangkan dalam perspektif *Marsalah Mursalah* menurut Imam Ghazali, jika sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan, maka keberadaannya dibenarkan selama tidak melanggar ajaran agama Islam (Al Qur'an, Sunnah atau Ijma'). Dalam konteks perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*), mempertimbangkan perannya yang strategis dalam menekan angka tindak pidana korupsi maka segala upaya untuk memberikan perlindungan hukum harus diupayakan selama tidak melanggar syarat-syarat *Maslahah Mursalah* seperti yang dijelaskan Imam Ghazali seperti *Maslahah Mursalah* tersebut tidak boleh bersifat menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al usul al khamsah*) atau dalam kata lain 1) Memelihara Agama, 2) Memelihara Jiwa, 3) Memelihara Akal, 4) Memelihara Keturunan, dan 5) Memelihara Harta. Syarat yang kedua *Maslahah Mursalah* harus bersifat pasti dan tidak boleh berdasarkan dugaan semata, *Maslahah Mursalah* harus bersifat universal atau kolektif dari sisi kebermanfaatan, dan yang terakhir adalah *Maslahah Mursalah* tidak boleh melawan nilai-nilai Islam.

Sedangkan dalam sisi kepentingan dan kebermanfaatan, *Maslahah Mursalah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu *Al-Maslahah Al-Daruriyah*, *Al-Maslahah Al-Hajjiyah*, *Al-Maslahah At-Tahsiniyah*, dimana pemahaman ini fokus pada memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai tindakan yang merugikan bagi banyak orang, dinilai mendatangkan banyak mudharat bagi masyarakat Indonesia. Faktanya di Indonesia, kasus korupsi ini cenderung dilakukan

secara sistematis, teroganisir dan melibatkan beragam pihak sehingga sulit sekali mengungkapkan kebenaran pada saat persidangan tanpa kesaksian saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Dalam pandangan inilah, *Marsalah Mursalah* melihat perlindungan hukum secara komprehensif sangatlah layak diberikan kepada para saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Perlindungan hukum ini bisa dilakukan dengan merujuk konsep *Maslahah Mursalah* sesuai pandangan Imam Ghazali dan juga pembagian *Maslahah Mursalah* dari sisi kepentingan dan manfaat seperti *Al-Maslahah Al-Daruriyah*, *Al-Maslahah Al-Hajjiyah*, *Al-Maslahah At-Tahsiniyah* dimana menggarisbawahi pada faktor manfaat dan mudharatnya. Jika pandangan *Marsalah Mursalah* ditetapkan pada proses pengimplementasian perlindungan hukum saksi pelaku (*Justice Collaborator*) maka tidak ada lagi rasa khawatir atau cemas ketika memberikan kesaksian pada sidang tindak pidana korupsi. Dengan begitu, saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dapat menyampaikan kebenaran dan membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis berharap adanya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi secara optimal dengan mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia dan *Marsalah Mursalah*, demi menegakkan keadilan dan menyampaikan kebenaran.

Peraturan tertulis dalam undang-undang menjadi amanat yang harus dilaksanakan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*).

Apabila saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi sudah memiliki peraturan tertulis mengenai perlindungan hak-haknya maka akan tercipta kepastian hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) tindak pidana korupsi dan pemenuhan hak dari lembaga-lembaga penegak hukum lain, untuk menciptakan negara Indonesia yang inklusif tanpa ada sekat perbedaan. Sesuai dengan amanat dari Pancasila sila kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Negara juga harus mempertimbangkan perlindungan hukum bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) beserta keluarga dan orang-orang terdekatnya, karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas kesaksian saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin Zainal M, *Konsep Maslahat Al-Thufi dan Signifikasinya Bagi Dinamisasi Hukum Islam*, Syariah: Jurnal Ilmu Hukum No.1, Volume 7 Juni 2007
- Ali Mahruz, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Al-Shaukani Ali Bin Muhammad, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min Ilmi Al-Usul*, Jilid 2, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999
- Al-Zarqa Ahmad Mustafa, *Al-Islihal wa al-Masalih al-Mursalah fi Syariah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh*, diterjemahkan Ade Dedi Rohayana M.ag, judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cetakan 1 Jakarta, Riora cipta, 2000
- Amirudin dan Asikin Zainal *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2004
- Arif Ali Khan, *Encyclopaedia of Islamic Law Volume 1*, Inggris, Pentagon Press, 2006.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta, Penerbit Amzah, 2011.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni 2001.
- Bendek Wolfgang and Nikolova Minna, *Understanding Human Rights: Manual on Human Rights Education*, Graz, Austria: European Training and Research Center for Human Rights and Democracy ETC, 2003
- Bojan Dobovsek, Maximilian Edelbacher, Peter C. Kratcoski, *Corruption, Fraud, Organized Crime, and the Shadow Economy*, UK: Taylor & Francis, 2015.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Davidson Scott, *Sejarah, teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Pustaka Utama grafiti, 1994.

- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, Sulawesi Selatan, IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2019.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media, 2018.
- Effendi Masyur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999
- Ensiklopedia *Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2003
- Erickson Nosanchuk, *Understanding Data Second Edition*, Oxford, McGraw Hill House, 1996
- Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2008
- H.M Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cetakan ke 1, Jakarta, Gaung Persada Press, 2007.
- Hamidi Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Grammedia Pustaka Utama Jakarta, 1984
- Imron Rosyadi, *Masalah Mursalah Sebagai Dalil Khusus*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, 2012.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Malang, Bayumedia Publishing, 2007.
- Kementrian Agama, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 2, Jakarta, Widya Cahaya, 2011
- Khallaf Wahaf Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. 1, Jakarta, Pustaka Amani, 2003
- Lapo Baharudin, *Al-Qur'an dan Hak asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999
- Levin Leah, *Human Rights Question and Answer*, National Book Trus, India, 1998
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Madzakar Salam Muhammad, *Al-Qada fii Al-Islam*, P.T Al-Qahirah, 1964
- Masyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cetakan ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, cet 9, 2005.
- Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2018.
- Muhammad Bin Abdullah, *Tafsirs Ibnu Kastsir*, Terjemahan Abd Ghaffar, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Muhammad Yusni, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, UI Press, 2010
- Mulyadi Lili, *Perlindungan hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bnadung, PT.Alumni, 2015
- Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Semarang, Bulan Bintang, 1995
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, (Human Rights in Deemocraticle Rechtsstaat), Jakarta Sinar Grafika, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987.
- Poerwodaminto W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2007.
- Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Makassar: Deepublish, 2020.
- Ranadireksa Hendarmin, *Instrumen dan Penegakan Ham di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Rohayana Dedi Ade, *Ilmu Ushul Fikih*, Pekalongan, Stain Pekalongan Press, 2004
- Salim dan Urbani Septiani Erlis, *Penerapan Teori Hukum Pada Pemilihan Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Salim Peter, *Then Comtempory English*, Indonesia Dictionary, Modern English Press, Jakarta, 1991
- Santoso Achmad, *Perlindungan Terhadap Pelaku yang Berkerjasama (Justice Collaborator*, International Workshop on the Protection of Whistleblower as Justice Collaborato, Jakarta, 2011
- Santoso Agus. M, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk-2, Kencana, Jakarta, 2014
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet-3, Jakarta, UI Press, 1986
- Syafruddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta, Kencana Media Group, 2014.
- Thiam Hien Yap, *Daniel Hutagalung, Negara, HAM, dan demokrasi*, Indonesia: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- Umar H.M, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cetakan ke 1, Jakarta, Gaung Persada Press, 2007
- Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007.

## **Undang Undang**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Perkara Tertentu Angka 6 ayat (1) dan (2).

Syahrial Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal, 2007, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat 1, 28 G ayat 1, 28 H ayat 2, 28 I ayat 2, 28 I ayat 4.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat 1, 28 G Ayat 1, 28 H Ayat 2, 28 I Ayat 2, 28 I Ayat 4

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 32 ayat(1) dan (2) huruf a dan b.

## **Jurnal, Skripsi, Thesis**

Abdul Haris Samendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator Bagi Tersangka atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Universitas Padjajaran, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354>

Achmad Durridho, *Tinjauan Fiqh Murafa'at Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universtias Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam, Skripsi, Surabaya, 2019. [http://digilib.uinsby.ac.id/33548/1/Achmad%20Durridho\\_C03215003.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/33548/1/Achmad%20Durridho_C03215003.pdf)

I Dewa GD, Saputra Valentino Pujana, *Jaminan Kekebalan Hukum Bagi atau Justice Collaborator*, Universitas Sam Ratulangi, Lex et Societatis, Vol. I/ No. 3/ Juli/ 2013. <http://ejournal.uajy.ac.id/17066/3/HK116232.pdf>



Nixxon, Syafruddin Kalo, KamelloTan, MulyadiMahmud, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sumatra Utara, USU Law Journal, Vol II- No. 2, November 2013. <https://media.neliti.com/media/publications/164400-ID-none.pdf>

River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen Vol.IV/No. 1/ Januari-Maret, 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7011>

Syarif Hidayatullah, *Masalah Mursalah Menurut Imam Ghazali*, Al-Mizan, Jakarta: UIN Jakarta, <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/49/35>

### **Sumber Elektronik dalam bentuk Website**

Abba Gabrillin, *Tak Semua Hakim Sepandangan dengan KPK soal "Justice Collaborator"*, 19 Juni 2018, diakses pada tanggal 15 November 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/19/08180891/tak-semua-hakim-sepandangan-dengan-kpk-soal-justice-collaborator?page=all>

Dani Prabowo, *4 Kasus Korupsi Dengan Kerugian Negara Mencapai Triliunan Rupiah*, 9 Desember 2019, diakses pada tanggal 15 November 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/16011711/4-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-mencapai-triliunan-rupiah?page=all>

Desca Lidya Natalia, *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 melorot 3 poin*, Kamis, 28 Januari 2021, diakses pada tanggal 16 September 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1972407/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-melorot-3-poin>

Fana Suparman, *Banding KPK Dikabulkan, Hukuman Penyuap Anggota DPR Berkurang*, 1 November 2016, diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/396603/banding-kpk-dikabulkan-hukuman-penyuap-anggota-dpr-berkurang>

H Hamdan Zoelva, *Kembali ke Fitrah Keadilan dalam Perspektif Islam dan Kebangsaan*, 18 Juni 2018, diakses pada tanggal 16 November 2020. <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/166818/kembali-ke-fitrah-keadilan-dalam-perspektif-islam-dan-kebangsaan>

Humas LPSK, *LPSK: Hakim Harus Punya Perspektif Sama Soal Justice Collaborator dan Whistleblower*, 20 February 2014, diakses pada tanggal 14

November,2020.<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/369?search=4+masalah+utama+perlindungan+saksi#>

Kirom, *Jadi Justice Collaborator, Damayanti Mengaku Pernah Diteror dan Ditekan*, Senin 21 Agustus 2017, diakses pada tanggal 5 Februari 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/jadi-collaboration-justice-damayanti-mengaku-pernah-diteror-dan-ditekan.html>

Kosasih, *Pentingnya Justice Collaborator Ungkap Kasus Kejahatan Terorganisir*, Minggu, 30 Juni 2013, diakses pada tanggal 15 September 2020. <https://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/30/pentingnya-justice-collaborator-ungkap-kasus-kejahatan-terorganisir>

Media Indonesia, *Damayanti Harap Lebih Banyak JC*, Selasa 22 Agustus 2017, diakses pada tanggal 5 Juni 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/118739/damayanti-harap-lebih-banyak-jc>

Rini Friastuti, *Kasus Korupsi Infrastruktur di Maluku, Abdul Khoir Dituntut 2,5 Tahun Penjara*, Senin 23 Mei 2016, diakses pada tanggal 17 November 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3215411/kasus-korupsi-infrastruktur-di-maluku-abdul-khoir-dituntut-25-tahun-penjara>

Sabir Lalu, *Kepatuhan Penegak Hukum atas Rekomendasi Justice Collaborator LPSK Rendah*, 16 Januari 2021, diakses pada tanggal 20 Januari 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/303168/13/kepatuhan-penegak-hukum-atas-rekomendasi-justice-collaborator-lpsk-rendah-1610758914>

Zuhairan Yunmi Yunan, *Korupsi sebabkan 2 krisis ekonomi di Indonesia: kapan bangsa ini mau belajar?*, 26 September 2018, diakses pada tanggal 15 November 2020. <https://theconversation.com/korupsi-sebabkan-2-krisis-ekonomi-di-indonesia-kapan-bangsa-ini-mau-belajar-103523>